

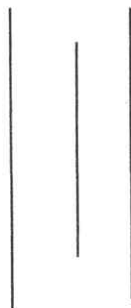


NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

SMAN 1 PALIBELO

DENGAN

KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT



TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) LEWAT
PENDIDIKAN DAN PENELITIAN**



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMAN 1 PALIBELO**

AKREDITASI : A
Alamat: Jln. Syech Subuh Palibelo Kab. Bima
Email : smansalibelok@gmail.com



**PERJANJIAN KERJASAMA
SMA NEGERI 1 PALIBELO DENGAN KANTOR BAHASA PROVINSI NTB**

NOMOR: 190/1234/01.1/16-sman1pb/2020

Pada hari ini Rabu, Tanggal 17 Desember 2020, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Umi Kulsum, S.S., M.Hum.**
NIP : 19730116 199703 2 001
Jabatan : Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB
Alamat Institusi : Jalan Dokter Sujono, Jempong Baru, Sekarbela,
Mataram, Kode Pos 83116

Dalam hal ini bertindak atas nama Kantor Bahasa Provinsi NTB, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

2. Nama : **Hj. Erot Sutianah, M.Pd.**
NIP : 197308112000122004
Jabatan : Kepala SMAN 1 Palibelo
Alamat Institusi : Jalan Syech Subuh Desa Ragi Kecamatan Palibelo
Kabupaten Bima NTB

Dalam hal ini bertindak atas nama SMA Negeri 1 Palibelo, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan meliputi pembinaan, pelatihan, dan pendampingan dalam bidang literasi, bahasa dan sastra bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa SMAN 1 Palibelo dengan ketentuan sebagai berikut.

**MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1**

1) Maksud Kerja Sama

Agar terjalin hubungan kerjasama yang berkesinambungan antara Kantor Bahasa NTB selaku **Pihak Kesatu** dengan SMAN 1 Palibelo selaku **Pihak Kedua**, dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pendidikan peserta didik di sekolah secara profesional.

2) Tujuan Kerjasama

Untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia dan kualitas pendidikan, mendapatkan manfaat secara timbal balik serta membina hubungan kerja sama antara kedua belah pihak.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- 1) **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk melaksanakan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan dalam bidang literasi, bahasa dan sastra.
- 2) Sasaran pembinaan, pendampingan, dan pelatihan yang dimaksud adalah tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa SMAN 1 Palibelo.
- 3) Pembinaan, pendampingan, dan pelatihan yang akan diberikan meliputi:
 - a. Bidang Kurikulum dan SDM
 - Pembentukan "Pojok Baca"
 - Pengembangan literasi sekolah
 - Pembinaan dan pelatihan guru-guru mulok bahasa daerah
 - Pembinaan dan pelatihan penulisan PTK dan karya tulis lainnya
 - Pembimbingan UKBI untuk guru dan siswa
 - b. Bidang Kesiswaan
 - Pembinaan dan pelatihan TOEFL untuk siswa-siswi kelas XII
 - Pendalaman materi dan bedah soal-soal Asesmen Kompetensi Minimal (AKM)
 - Pembinaan dan pelatihan Ekskul Debat
 - Pembinaan dan pelatihan Ekskul Kompetensi Penelitian Siswa Indonesia (Kopsi)
 - Pembinaan dan Pelatihan Ekskul Jurnalistik
 - c. Bidang Humas
 - Pembinaan Rumah Bahasa di sekolah
 - Pelatihan teknis penulisan surat untuk tim manajemen dan staf Tata Usaha
 - Pelatihan penulisan opini di koran lokal dan nasional
 - d. Kerja sama lainnya yang akan diatur kemudian
- 4) Pembinaan, pendampingan, dan pelatihan yang diberikan seperti tersebut dalam ayat (3) Pasal ini diberikan sesuai dengan teknis pelaksanaan yang disepakati antara **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua**.

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 3

- 1) **Pihak Kedua** menunjuk **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kesatu** menerima penunjukan **Pihak Kedua** untuk memberikan pembinaan, pendampingan, dan pelatihan di bidang-bidang yang disepakati kedua belah pihak.
- 2) **Pihak Kesatu** bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendampingan, dan pelatihan yang sudah disepakati kedua belah pihak
- 3) **Pihak Kedua** bertanggung jawab menyediakan sarana pendukung serta memonitor dan mengevaluasi proses pembinaan, pendampingan, dan pelatihan yang diberikan **Pihak Kesatu**.

TATA LAKSANA PELAYANAN

Pasal 4

- 1) Waktu pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan pelatihan yang disepakati akan dilaksanakan dalam rentang waktu bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan detil teknis waktu pelaksanaan yang akan diatur kemudian.
- 2) Pemberian pembinaan, pendampingan, dan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan kesiapan dan kesediaan **Pihak Kesatu**.
- 3) Untuk sarana dan prasarana dan materi-materi pendukung akan disediakan oleh **Pihak Kedua** dengan dukungan dan arahan dari **Pihak Kesatu**.
- 4) Proses monitor dan evaluasi kegiatan pembinaan, pendampingan dan pelatihan akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** untuk diserahkan kepada **Pihak Kesatu** sebagai bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan pembinaan, pendampingan, dan pelatihan yang akan diberikan di periode berikutnya.
- 5) **Pihak Kesatu** berhak menghentikan pembinaan, pendampingan, dan pelatihan jika terdapat kendala-kendala yang tidak memungkinkan dilanjutkannya proses kegiatan tersebut, setelah melalui proses koordinasi dengan **Pihak Kedua**.
- 6) Kendala dan permasalahan yang muncul selama proses kerjasama berlangsung akan dicarikan penyelesaian yang terbaik berdasarkan hasil diskusi **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua**.

ANGGARAN BIAYA

Pasal 5

- 1) Yang dimaksud dengan anggaran biaya adalah alokasi yang harus dibayarkan untuk pelaksanaan seluruh kegiatan kerja sama ini.
- 2) Seluruh biaya yang timbul dari program kerjasama ini akan menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- 1) Untuk keperluan evaluasi, **Pihak Kedua** berkewajiban melakukan pencatatan kegiatan dan hasilnya diinformasikan ke **Pihak Kesatu**.

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 7

- 1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 Tahun, terhitung mulai tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022.
- 2) Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan **Pihak Kedua** mengajukan permohonan secara tertulis dua bulan sebelum berakhirnya kerjasama ini kepada **Pihak Kesatu**.
- 3) Sambil menunggu terbitnya naskah perjanjian kerja sama yang baru, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 maka naskah yang lama masih tetap berlaku.

PERUBAHAN

Pasal 8

- 1) Perubahan lain-lain terhadap kerjasama ini dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak dan dinyatakan dalam suatu **amandemen perjanjian** yang menjadi lampiran dalam perjanjian ini.
- 2) Perubahan (*Addendum*) hanya berlaku bila dilakukan dalam masa perjanjian kerja sama yang sedang berjalan.

PERMASALAHAN

Pasal 9

- 1) Apabila terjadi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini, hal ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

- 2) Selama permasalahan dalam proses penyelesaian, **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban menurut perjanjian ini.

PENUTUP
Pasal 10

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah perjanjian kerja sama ini akan dirumuskan kembali oleh kedua belah pihak dan akan dibuat *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap dua bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 3) Rangkap pertama disimpan di **Pihak Kesatu** dan rangkap kedua disimpan di **Pihak Kedua**.

Ditetapkan di: Mataram

Tanggal : 17 Desember 2020

PIHAK KEDUA

Kepala SMAN 1 Palibelo


Hj. Erot Sutianah, M.Pd.
NIP 197308112000122004

PIHAK KESATU

Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB


Ummi Kulsum, S.S, M.Hum.
NIP 197301161997032001